



Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Binjai, 22 November 2024

Nomor : 267/PM.00.02/K.SU-26/11/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi Masa Tenang

Kepada Yth.

Ketua Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai

di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar hukum :

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. Putusan MK Nomor : 48/PUU/-XVII/2019;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota;

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - k. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 - l. Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - m. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - n. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - o. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 389/PM.00.01/K.SU/11/2024 tentang Imbauan Masa Tenang.
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Surat Instruksi Bawaslu Nomor 23 Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan Surat Imbauan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 389/PM.00.01/K.SU/11/2024, maka kami diinstruksikan kepada Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai untuk:
- a. Melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang secara serentak di wilayah kerja masing-masing pada tanggal 24 s.d 26 November 2024 yang melibatkan Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS;
 - b. Membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan stakeholder atau pihak terkait;
 - c. Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK dengan melibatkan Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS;
 - e. Pengawas Kecamatan mengisi alat kerja hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang setiap hari (tanggal 24 s.d 26 November 2024) paling lambat pukul 16:00 WIB; (Alat kerja Terlampir);
 - f. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan

- pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segera melaporkan kepada Bawaslu Kota Binjai;
- g. Memastikan Pengawas TPS melakukan pengisian Aplikasi Siwaslih yaitu Form A.1-Pengawasan Masa Tenang pada tanggal 26 November 2024 selambatnya pukul 23.59 WIB, dan Form A.2-Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 26 November 2024 pukul 18.00 s.d 21.00 WIB;
 - h. Mensosialisasikan dan meneruskan Surat Instruksi ini kepada jajaran Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS untuk diketahui dan dilaksanakan maksudnya.
3. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara